



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 165-K/PM.II-09/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SURAHMAN
Pangkat,NRP : Pelda, 21950240840575
Jabatan : Operator Komputer Pokmin Spanbansisdik Sdirdik
Kesatuan : Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl lahir : Bandung, 25 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Perumahan BAP Blok AE No. 32 Rt.05/10 Kel. Mekarsari Kec. Arjasari/Banjaran Kab. Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-22/A-16/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklat TNI AD selaku Papera Nomor :Kep/ 175 /VIII /2016 tanggal 10 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 128 / K / AD /II-09/ VIII /2016 tanggal 19 Agustus 2016
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 128 / K / AD /II-09/ VIII /2016 tanggal 19 Agustus 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
- “Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Gugur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- a. Pidana penjara : selama 9 (sembilan) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 391/23/VII/2006 tanggal 15 Maret 2006 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai/Talak tanggal 22 Nopember 2016 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Dicercaikan Sdri. Ninin Arsaningrum tanggal 27 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bercerai tangaal 27 Februari 2016 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Wati Supartini tanggal 29 Februari 2016.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Pelda Agus Surahman bulan Februari 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bercerai tanggal 15 Maret 2016 Pelda Agus Surahman dengan Sdri. Wati Supartini.
- 2 (dua) lembar Surat Kematian Sdr. Sambas Bin Kanda Wijaya dan Sdri. Tete Sukarsih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya akibat perbiatan Terdakwa rumah tangganya menjadi berantakan yang berujung perceraian dan kini anak satu-satunya ikut Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 23 Nopember 2015, atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt.5 Rw.10 Ds Tarajusari Kec. Banjaran Kab. Bandung, atau tempat-tempat lain setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa (Pelda Agus Surahman) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Sdirdik Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pelda NRP 21950240840575.

b. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2003 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Ninin Arsaningrum) namun dalam buku nikah tertulis tanggal 15 Maret 2006 sesuai Akta Nikah Nomor 391/23/VII/2006 tanggal 15 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kalijati Subang bertempat di Jln Pangkalan Surya Darma Rt.13/4 Kec. Kalijati Subang Jawa Barat. Pernikahan tersebut sah menurut undang-Undang dan memiliki Buku Nikah dan sudah seijin Komandan kesatuan, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak yang diberi nama Robani Sihab Salam Wijaya umur 12 tahun

c. Bahwa setelah menikah, Saksi-2 mengikuti Terdakwa yang berdinis di Pusdikes di Jakarta, pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke

Kodiklat TNI AD Bandung, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 pindah rumah ke Banjaran Kab.Bandung dan hubungan rumah tangganya semakin tidak harmonis.

d. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Wati Supartini) status janda cerai beranak satu di Rumah Makan Ampera Soreang kemudian berkenalan dan bercerita masalah keluarga masing-masing dilanjutkan saling bertukar nomor HP, dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 sering berkomunikasi, selanjutnya 2 minggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kehidupan rumah tangga Terdakwa yang digugat cerai oleh istri sah (Saksi-2) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dibikinkan surat pernyataan cerai oleh Saksi-2 dan setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi-3 berfikir Terdakwa sudah tidak ada hubungan dengan Saksi-2 dan seiring berjalannya waktu Terdakwa dengan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.

e. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015 bertempat di rumah kontrakan Saksi-3 di Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt.5 Rw.10 Ds Tarajusari Kec. Banjaran Kab. Bandung Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 tanpa seijin istri sah Terdakwa yakni Saksi-2, pada pernikahan siri tersebut yang bertindak selaku Lebe adalah Sdr. Dede dengan perkataan "Sdri. Wati dan Sdr. Agus Surahman apakah sudah siap melaksanakan pernikahan siri" dijawab oleh Terdakwa "sudah", kemudian dilanjutkan dengan tuntunan ijab Qobul yang bunyinya "saya nikahkan Sdri. Wati Supartini bin Wawan Setiawan (alm) dengan Agus Surahman bin Kanda Wijaya dengan maskawin seberat 3 (tiga) gram emas dibayar tunai" kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikahnya Sdri. Wati Supartini binti Sdr. Wawan Setiawan (alm) dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai" dan saat itu Pak Lebe/Sdr. Dede bertanya kepada saksi-saksi yaitu Sdr. Iwan dan Sdr. Sambas Kandawijaya (alm) dan wali dari pihak perempuan yaitu Uwak Saksi-3 yang bernama Sdr. Ayi Taryana (Saksi-4) dengan perkataan "apakah sah?" dijawab oleh para Saksi "sah".

f. Bahwa pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 24.00 Wib HP milik Terdakwa berbunyi kemudian diterima oleh Saksi-2 dan ternyata yang menelepon seorang perempuan yang menanyakan "Pah kenapa kok gak datang" kemudian oleh Saksi-2 dijawab "kamu siapa " namun telepon ditutup, lalu Saksi-2 membangunkan Terdakwa menanyakan siapa yang menelepon dengan nama : "Bu MMh" namun Terdakwa menjawab "itu telepon nyasar" setelah Saksi-2 desak akhirnya Terdakwa mengakui bahwa perempuan tersebut adalah pacarnya, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 membawa Saksi-3 di Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt.5 Rw.10 Ds Tarajusari Kec. Banjaran Kab. Bandung untuk dikenalkan.

g. Bahwa pada bulan Desember 2015 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-2 menemukan kartu telepon di meja kemudian oleh Saksi-2 dimasukan ke HP milik Saksi-2 ternyata ada SMS masuk yang isinya "Bang posisi lagi di istri muda/tua" kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan melempar HP milik Saksi-2 serta tidak mengakui adanya pernikahan lagi, kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah Terdakwa berangkat dinas Saksi-2 bersama kakak iparnya yang bernama Sdri. Upit pergi kerumah Saksi-3 dan langsung menanyakan menikah atau belum dengan Terdakwa, dan Saksi-3 mengakui telah menikah secara siri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menelepon Terdakwa meminta untuk datang kerumah Saksi-3 dan setelah Terdakwa datang kerumah Saksi-3 akhirnya Terdakwa mengakui pernikahan secara sirinya dengan Saksi-3 tanpa seijin Saksi-2.

i. Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi-2 datang ke kantor Bagpam Sdirum Kodiklat TNI AD menghadap Saksi-1 (Mayor InfJana Mahdi) dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-3.

j. Bahwa kemudian Saksi-1 menindaklanjuti laporan Saksi-2 tersebut dengan memanggil Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, bapak kandung Terdakwa dan ibu kandung Saksi-3 untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan disepakati bahwa Terdakwa akan menceraikan istri mudanya atas nama Sdri. Wati Supartini selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Ankumnya (Dirdik Kodiklat TNI AD) untuk ditindaklanjuti dan dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses secara hukum yang berlaku.

k. Bahwa Saksi-3 membuat Surat Kesepakatan Cerai dengan Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 di rumah Saksi-3 tanpa tekanan dari pihak manapun, dan sejak dibuat surat kesepakatan bercerai sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah Saksi-3.

l. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-2 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tanggal 19 Agustus 2016 tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membenarkan semua isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Jana Mahdi
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 11050004730165
Jabatan : Kasipam Pers Bagpam Sdirum Kodiklat TNI AD
Kesatuan : Kodiklat TNI AD
Tempat tanggal lahir : Karawang, 14 Januari 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kodiklat TNI AD Jln. Gatot Subroto No.19 Cimahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Saksi masuk ke Kodiklat TNI AD dan antara Saksi dengan tidak ada hubungan keluarga tetapi hanya sebatas atasan dan bawahan.
 2. Bahwa mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan istri Terdakwa bernama sdri Ninin Arsaningrum dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Robani umur 12 tahun.
 3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa telah menikah lagi tetapi Saksi mengetahui setelah istri Terdakwa yaitu Sdri. Ninin Arsaningrum pernah datang ke bagian Pam Sdirum Kodiklat TNI AD yang melaporkan Terdakwa tidak pulang-pulang ke rumah.
 4. Bahwa sebulan kemudian Sdri. Ninin Arsaningrum datang lagi dan melaporkan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan seseorang yang diketahui bernama Sdri. Wati Supartini.
 5. Bahwa awal mula istri Terdakwa mengetahui Terdakwa telah menikah lagi karena membaca SMS yang masuk ke handpone Terdakwa yang isinya " Gus posisi ada di bini muda atau bini tua" ? selanjutnya Sdri. Ninin Arsaningrum mengkonfirmasi kepada Terdakwa atas kebenaran SMS tersebut dan Terdakwa mengakui serta membenarkan telah menikah lagi dengan Sdri. Wati Supartini.
 6. Bahwa kemudian itri Terdakwa yaitu Saksi Sdri. Ninin Arsaningrum oleh Terdakwa dibawa kerumah Sdri. Wati Supartini dan sampai di rumah Sdri. Wati Supartini Terdakwa menyampaikan kepada Sdri. Ninin Arsaningrum Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Wati Supartini pada tanggal 23 Nopember 2015.
 7. Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut pada bulan Februari 2016 istri yaitu Sdri. Ninin Arsaningrum datang lagi ke kantor Bagpam Sdirum Kodiklat TNI AD menghadap kepada Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah menikah lagi.
 8. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Februari /Maret 2016 Saksi memanggil Terdakwa dan Sdri. Ninin Arsaningrum serta Sdri. Wati Supartini, bapak kandung Terdakwa dan ibu kandung Sdri. Wati Supartini, bahwa benar Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Wati Supartini pada tanggal 23 Nopember 2015 di rumah kontrakan sdri. Wati Supartini di Jln. Raya Taraju Rt. 01/05 Kel.Taraju Kec.Banjaran Kab.Bandung dan pernikahan tersebut menurut informasi dari ibunya Wati ketika menikah ada Saksi nikah,ada maskawin dengan berat 3 (tiga) gram dan yang menikahkan seoran Amil.
 9. Bahwa atas pernikahan tersebut kedua belah pihak bersepakat yang disaksikan oleh kedua orang tua masing-masing dan dari satuan adalah Saksi sendiri dan dari hasil kesepakatan tersebut Terdakwa akan menceraikan istri mudanya yaitu sdri. Wati Supartini demi masa depan anaknya dengan Sdri. Ninin Arsaningrum yang masih kecil.
 10. Bahwa selang satu bulan Saksi meemerintahkan anggota untuk mengecek Terdakwa di kontrakan sdri. Wati di daerah Banjaran Bandung sebanyak dua kali dan yang pertama anggota Saksi tidak menemukan Terdakwa kemudian yang kedua anggota Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa masih berada di kontrakan sdri. Wati Supartini.
 11. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Terdakwa dengan sdri. Ninin Arsaningrum di perumahan daerah Banjaran Bandung dan sekarang rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Informasi masi tidak ditempati lagi karena Sdri. Ninin Arsaningrum bekerja sebagai TKW.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Wati Supartini karena Terdakwa jarang pulang ke rumah dan masalah perekonomian rumah tangga Terdakwa yang bermasalah.

13. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan sdri Wati Supartini perkawinannya dengan Ninin Arsaningrum masih berstatus suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara resmi.

14. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang masih aktif menurut Saksi tidak diperbolehkan untuk menikah lagi atau tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu orang sehingga perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ayi Taryana
Pekerjaan : Wiraswasta/kerja di bengkel
Tempat tanggal lahir : Bandung, 3 Maret 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Karang Anyar Rt.01/05 Kel.Cicin Kec.Soreang Kab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2015 ketika pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Wati Supartini karena Saksi menjadi wali dari pihak Sdri. Wati Supartini.

2. Bahwa Saksi kenal sdri. Wati karena sdri. Wati Supartini adalah anak dari adik Saksi yang bernama Wawan Rustiawan yang sudah almarhum sehingga sdri. Wati adalah keponakan Saksi dan sebelum menikah Sdri. Wati Supartini datang ke rumah Saksi dengan mengatakan "saya mau menikah lagi Wak nanti Wak menjadi Wali dan Saksi menyanggupinya.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2015 Saksi datang ke kontrakan Wati untuk hadir sebagai wali nikah yang dilaksanakan setelah solat magrip sekitar pukul 18.30 WIB di rumah kontrakan Sdri. Wati Supartini di Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt.5 Rw.10 Ds. Tarajusari Kec.Banjaran Kab.Bandung.

4. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri Wati tersebut yang hadir adalah Saksi sebagai Wali, ada Penghulu atau pak Lebe dan sebagai Saksi adalah temen Penghulu, diahadiri oleh mempelai laki-laki yaitu Terdakwa dan mempelai wanita yaitu sdri. Wati dengan mas kawin cincin emas seberat tiga gram dan seperangkat alat solat serta mengucapkan ijab khobul dipandu oleh Pengkulu atau pak Lebe.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan siri Terdakwa dengan sdri. Wati adalah syah menurut agama islam dan ketika pelaksanaan ijab kobl juga ditanyakan kepada yang hadir bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Wati adalah sah tetapi tidak dicatat dalam buku perkawinan seperti pernikahan pada umumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketika pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Wati Supartini tidak melihat istri Terdakwa ikut hadir di dihadiri oleh istri Terdakwa.
7. Bahwa status Sdri. Wati Supartini ketika menikah siri dengan Terdakwa adalah janda beranak 1 (satu) dan pernikahannya Terdakwa dengan Sdri. Wati Supartini adalah tidak mempunyai anak.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai anggota TNI dan Saksi mengetahui setelah Terdakwa dan Sdri. Wati Supartini menikah bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai TNI AD.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa menikah dengan Sdri. Wati Supartini masih mempunyai istri sah.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui perilaku Terdakwa sehari hari selama menjadi suami Sdri. Wati Supartini karena tempat tinggal Saksi jauh dari tempat tinggal Sdri. Wati Supartini jauh dari rumah Ayi Taryana.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdri. Wati Supartini tetapi menurut informasi dari adiknya Sdri. Wati Supartini bahwa Sdri. Wati Supartini sedang kerja di Jakarta.

Atasketerangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum dan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, sesuai keterangan ketua RT 01 /RW 10 Desa Mangunjaya bahwa Sdri. Ninin Arsaningrum sudah tidak berdomisili di RT tersebut sedangkan sesuai keterangan Ketua RT 02/ RW 10 Desa Tarajusari bahwa menerangkan Sdri. Wati Supartini sudah tidak tidak menjadi warga RT tersebut dan keberadaannya juga tidak diketahui maka berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi tersebut di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya.

Saksi-3

Nama lengkap : Ninin Arsaningrum
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Subang, 10 April 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan BAP Blok AD-4 No.8 Rt.4/10 Kel.Mekarsari
Kec.Arjasari / Banjaran Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri syah Terdakwa yang menikah pada tanggal 26 Maret 2003 di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jln. Pangkalan Lanud Suryadarma Rt.13/04 Kec. Kalijati Subang dengan seijin Komandan satuan Pusdikkes Kodiklat TNI AD.
2. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi mengikuti Terdakwa yang berdomisili di Pusdikkes di Jakarta, pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis hingga dikaruniai anak yang diberi nama Robani Sihab Salam Wijaya umur 12 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Kodiklat TNI AD Bandung, sejak itu kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa tergoda oleh perempuan lain yaitu Sdri. Wati Supartini sehingga sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga, kemudian Saksi dengan Terdakwa pindah rumah ke Banjaran dan hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis bahkan tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Wati Supartini dan Terdakwa tidak mau lagi pulang kerumah Saksi.

4. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi sudah tidak diberi nafkah bathin dikarenakan sudah ditalak tetapi nafkah lahir masih memberikan untuk kebutuhan sehari-hari ala kadarnya.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 24.00 Wib HP milik Terdakwa berbunyi kemudian diterima oleh Saksi dan ternyata yang menelepon seorang perempuan yang menanyakan "Pah kenapa kok gak datang" kemudian oleh Saksi dijawab "kamu siapa" namun telepon ditutup, lalu Saksi membangunkan Terdakwa menanyakan siapa yang menelepon dengan nama : "Bu MMh" namun Terdakwa menjawab "itu telepon nyasar" setelah Saksi desak akhirnya Terdakwa mengakui bahwa perempuan tersebut adalah pacarnya.

6. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Saksi dibawa oleh Terdakwa untuk diperkenalkan dengan pacarnya yang bernama Sdri. Wati Supartini yang beralamat di Ds. Taraju setelah diperkenalkan Saksi bersama Terdakwa pulang sekira pukul 05.00 Wib Saksi menemukan kartu telepon di meja kemudian oleh Saksi dimasukan ke HP milik Saksi ternyata ada SMS masuk yang isinya "Bang posisi lagi di istri muda/tua" kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan melempar HP milik Saksi serta tidak mengakui adanya pernikahan lagi.

7. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib setelah Terdakwa berangkat dinas Saksi bersama kakak ipar Saksi yang bernama Sdri. Upit pergi kerumah Sdri. Wati Supartini dan langsung menanyakan menikah atau belum dengan Terdakwa, dan Sdri. Wati Supartini mengakui telah menikah secara siri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa meminta untuk datang kerumah Sdri. Wati Supartini, dan setelah Terdakwa datang kerumah Sdri. Wati Supartini akhirnya Terdakwa mengakui pernikahan secara sirinya dengan Sdri. Wati Supartini.

8. Bahwa setelah diketahui Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Wati Supartini, Terdakwa tidak mau pulang kerumah Saksi dan akhirnya Saksi memutuskan untuk memberikan semua pakaian Terdakwa kerumah Sdri. Wati Supartini karena Terdakwa lebih memilih Sdri. Wati Supartini dan sejak itu Terdakwa tidak pernah pulang kerumah Saksi sampai dengan sekarang.

9. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2016 Saksi dipanggil oleh Pam Kesatuan Kodiklat TNI AD untuk membicarakan masalah utang dilanjutkan membicarakan masalah pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Wati Supartini, dan Saksi membantah tidak mengetahui karena dengan alasan akan menjadi masalah buat Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan Februari 2016 setelah dua minggu Terdakwa tidak ada kabar dan terakhir memberikan kabar kepada Saksi tinggal Mes akhirnya Saksi ke kantor untuk menemui Terdakwa namun didepan masjid bertemu dengan Mayor Inf Bapa Kim menanyakan kepada Saksi "ada apalagi Bu?" Saksi jawab "mau ketemu suami", Pak Kim meminta Saksi untuk bertemu diruangannya hingga akhirnya, lalu Saksi menemui Pak Kim diruangannya dan Saksi menceritakan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Wati Supartini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari itu juga Terdakwa dijemput oleh Provost di rumah Sdri. Wati Supartini termasuk Sdri. Wati Supartini, ibu angkat Sdri. Wati Supartini dan bapak Terdakwa untuk bermusyawarah dikesatuan Terdakwa dan membuat Surat Pernyataan yang isinya "Terdakwa menceraikan istri muda/Sdri. Wati Supartini disaksikan oleh Saksi, Sdr. Aman Kanda Wijaya, Mayor Inf Jana Mahdi dan ibu angkat Sdri. Wati Supartini setelah itu Saksi pulang sendiri kemudian Terdakwa pulang bersama Sdri. Wati Supartini, bapak Terdakwa dan ibu angkatnya Sdri. Wati Supartini.

12. Bahwa isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yaitu yang pertama Terdakwa mengakui telah menikah secara siri dengan Sdri. Wati Supartini menyalahi aturan hukum dan Terdakwa bersedia untuk menceraikan Sdri. Wati Supartini serta kembali lagi ke istri yang sah dan akan membangun kembali rumah tangga lebih baik selanjutnya yang kedua saya berjanji akan merubah sikap perilaku saya dalam berumah tangga dengan istri sah dan akan lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah keluarga serta bertanggung jawab menafkahi anak dan istri sah secara lahir batin, yang ke tiga Terdakwa tidak akan mengganggu kehidupan pribadi Sdri. Wati Supartini mulai dari pernyataan yang Terdakwa buat sampai dengan seterusnya, yang keempat Apabila dikemudian hari Terdakwa melanggar surat pernyataan yang dibuat ini maka Terdakwa bersedia diproses secara hukum pidana dan kasus-kasus yang sudah diperbuat dan telah di Bagpam Sdirum Kodiklat TNI AD bersedia dilimpahkan ke Pom guna dilakukan Riksut.

13. Bahwa Terdakwa setelah membuat Surat Pernyataan tersebut sikapnya berubah tetapi tidak pulang kerumah sampai sekarang namun masih memberi nafkah.

14. Bahwa Saksi selaku istri sah Terdakwa tidak diminatai ijin terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk menikah lagi dengan Sdri. Wati Supartini.

15. Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menuntut Terdakwa untuk pulang kerumah dengan catatan bisa menjadi imam yang baik buat keluarga.

16. Bahwa latar belakang Terdakwa menikah lagi karena ingin mempunyai anak lagi.

Atas keterangan saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Wati Supartini
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)
Tempat tanggal lahir : Bandung, 8 Oktober 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt. 5 Desa Tarajusati Kec. BanjaranKab.Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ditempat makan di Soreang, kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacarandan sejak berpacaran Saksi mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI AD yang sudah mempunyai istri yang sah bernama Sdri. Ninin Arsaningrum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa Saksi berstatus janda beranak satu bernama Deni Egi Purnawan berusia 8 tahun, dan Saksi di cerai oleh suami Saksi yang bernama Sdr. Ujang Wahar serta ada surat cerainya.

3. Bahwa sebelum menikah Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa "kamu kan sudah punya istri kenapa kamu mau nikahi saya" dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dengan Sdri. Ninin Arsaningrum istri Terdakwa sedang dalam proses perceraian dan Saksi diberi oleh Terdakwa bukti tertulis surat oleh Terdakwa untuk menyelesaikan dulu proses perceraian tetapi Terdakwa menjawab "gak tahu sampai kapan beresnya karena proses aturan agak lama", setelah itu Saksi meminta Terdakwa "silahkan minta kepada ibu Saksi Sdri. Titi Rukmini kemudian ibu Saksi menjawab "sekiranya tidak akan menjadi masalah silahkan saja saya titip anak saya kepada Pelda Agus Surahman dan bila mana terjadi masalah dikemudian hari ibu harap Pelda Agus Surahman menyelesaikan dengan baik dan bertanggung jawab terhadap anak saya" kemudian Terdakwa mengatur semuanya untuk pernikahan.

4. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015 Saksi menikah dengan T sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt.5 Rw.10 Desa Tarajusari Kec. Banjaran Kab. Bandung, dengan wali bernama Sdr. Ayi Taryana umur 55 tahun yang beralamat di Ds. Cicin Soreang sedangkan saksi pernikahan Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Terdakwa yang membawa Saksi dan yang menuntun menikah ustad dengan mas kawin cincin seberat 3 gram.

5. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak ada bukti tertulis dan tidak terdaftar atau tercatat di KUA.

6. Bahwa setelah melakukan pernikahan, Saksi dengan Terdakwa membina rumah tangga seperti biasa namun Terdakwa jarang kerumah Saksi dan hanya selagi mempunyai waktu luang tidak setiap hari menginap di rumah Saksi.

7. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan pertama kali dengan Terdakwa setelah menikah yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2015, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

8. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi diperkenalkan oleh Terdakwa kepada istrinya yang bernama Sdri. Ninin Arsaningrum yang dibawa kerumah Saksi, tiga hari kemudian Sdri. Ninin Arsaningrum datang lagi kerumah Saksi bersama kakak dari Terdakwa, Sdri. Ninin Arsaningrum menceritakan kronologis rumah tangganya bahkan Sdri. Ninin Arsaningrum berkata sudah beberapa kali ditalak dan Sdri. Ninin Arsaningrum saat itu mengantarkan pakaian Terdakwa baik pakaian dinas atau preman milik Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa sering datang kerumah Saksi.

9. Bahwa Saksi dipanggil oleh kesatuan T yaitu Kodiklat TNI AD kemudian Saksi membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Februari 2016 di Kodiklat TNI AD yang isinya Saksi mengakui nikah siri dengan Terdakwa dan Saksi bersedia diceraikan oleh Terdakwa, dan Saksi meminta permasalahan cukup diselesaikan di kantor Kodiklat TNI AD dan kemudian hari Saksi mendapat teror atau ucapan yang menyinggung kehidupan Saksi maka Saksi juga berhak meminta perlindungan dari pihak Kodiklat TNI AD.

10. Bahwa Saksi mengetahui membuat Surat Kesepakatan Cerai pada tanggal 15 Maret 2016 di rumah Saksi tanpa tekanan dari pihak manapun, dan sejak dibuat surat kesepakatan bercerai sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa belakang Saksi mau menikah secara siri dengan Terdakwa yaitu karena Saksi mendengar pernyataan bahwa Terdakwa sedang memproses istrinya dan melihat Surat Pernyataan Cerai atau talak yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Sdirdik Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pelda NRP 21950240840575.
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2003 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Ninin Arsaningrum) namun dalam buku nikah tertulis tanggal 15 Maret 2006 sesuai Akta Nikah Nomor 391/23/VII/2006 tanggal 15 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kalijati Subang bertempat di Jln Pangkalan Surya Darma Rt.13/4 Kec. Kalijati Subang Jawa Barat. Pernikahan tersebut sah menurut undang-Undang dan memiliki Buku Nikah dan sudah seijin Komandan kesatuan, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak yang diberi nama Robani Sihab Salam Wijaya umur 12 tahun
3. Bahwa setelah menikah, Saksi-3 mengikuti Terdakwa yang berdinis di Pusdikkes di Jakarta, pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Kodiklat TNI AD Bandung, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan, kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 pindah rumah ke Banjaran Kab.Bandung dan hubungan rumah tangga Terdakwa semakin tidak harmonis.
4. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini status janda cerai beranak satu di Rumah Makan Ampera Soreang kemudian berkenalan dan bercerita masalah keluarga masing-masing dilanjutkan saling bertukar nomor HP.
5. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 sering berkomunikasi, selanjutnya 2 minggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kehidupan rumah tangga Terdakwa yang digugat bercerai oleh istri sah yaitu Saksi-3 sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dibikinkan surat pernyataan cerai oleh Saksi-3 dan setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi-4 berfikir Terdakwa sudah tidak ada hubungan dengan Saksi-3 dan seiring berjalannya waktu Terdakwa dengan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015 bertempat di rumah kontrakan Saksi-4 di Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt.5 Rw.10 Ds Tarajusari Kec. Banjaran Kab. Bandung Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-4 tanpa seijin istri sah Terdakwa yakni Saksi-3, pada pernikahan siri tersebut yang bertindak selaku Lebe adalah Sdr. Dede dengan perkataan "Sdri. Wati dan Sdr. Agus Surahman apakah sudah siap melaksanakan pernikahan siri" dijawab oleh Terdakwa "sudah".
7. Bahwa kemudian dilanjutkan dengan tuntutan ijab Qobul yang bunyinya "saya nikahkan Sdri. Wati Supartini bin Wawan Setiawan (alm) dengan Agus Surahman bin Kanda Wijaya dengan maskawin seberat 3 (tiga) gram emas dibayar tunai" kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya terima nikahnya Sdri. Wati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suapangung.Sdr. Iwan Setiawan (alm) dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai” dan saat itu Pak Lebe/Sdr. Dede bertanya kepada saksi-saksi yaitu Sdr. Iwan dan Sdr. Sambas Kandawijaya (alm) dan wali dari pihak perempuan yaitu Uwak Saksi-4 yang bernama Sdr. Ayi Taryana (Saksi-2) dengan perkataan “apakah sah?” dijawab oleh para Saksi “sah”.

8. Bahwa pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 24.00 Wib HP milik Terdakwa berbunyi kemudian diterima oleh Saksi-3 dan ternyata yang menelepon seorang perempuan yang menanyakan “Pah kenapa kok gak datang” kemudian oleh Saksi-4 dijawab “kamu siapa “ namun telepon ditutup, lalu Saksi-3 membangunkan Terdakwa menanyakan siapa yang menelepon dengan nama : “Bu MMh” namun Terdakwa menjawab “itu telepon nyasar” setelah Saksi-3 desak akhirnya Terdakwa mengakui bahwa perempuan tersebut adalah pacarnya, lalu sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa membawa Saksi-3 kerumah Saksi-4.

10. Bahwa ketika sampai di Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt.5 Rw.10 Ds Tarajusari Kec. Banjaran Kab. Bandung Terdakwa memperkenalkan Saksi-3 kepada Saksi-4.

11. Bahwa pada bulan Desember 2015 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-3 menemukan kartu telepon di meja kemudian oleh Saksi-3 dimasukan ke HP milik Saksi-2 ternyata ada SMS masuk yang isinya “Bang posisi lagi di istri muda/tua” kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan melempar HP milik Saksi-3 serta tidak mengakui adanya pernikahan lagi.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah Terdakwa berangkat dinas Saksi-3 bersama kakak iparnya yang bernama Sdri. Upit pergi kerumah Saksi-4 dan langsung menanyakan menikah atau belum dengan Terdakwa, dan Saksi-4 mengakui telah menikah secara siri dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menelepon Terdakwa meminta untuk datang kerumah Saksi-4 dan setelah Terdakwa datang kerumah Saksi-4 akhirnya Terdakwa mengakui pernikahan secara sirinya dengan Saksi-3 tanpa seijin Saksi-3 sebagai istri sah Terdakwa..

13. Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi-3 datang ke kantor Bagpam Sdirum Kodiklat TNI AD menghadap Saksi-1 Mayor Inf Jana Mahdi dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-4.

14. Bahwa kemudian Saksi-1 menindaklanjuti laporan Saksi-3 tersebut dengan memanggil Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, bapak kandung Terdakwa dan ibu kandung Saksi-4 untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan disepakati bahwa Terdakwa akan menceraikan istri mudanya atas nama Sdri. Wati Supartini selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Anaknya yaitu Dirdik Kodiklat TNI AD untuk ditindaklanjuti dan dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses secara hukum yang berlaku.

15. Bahwa akhirnya Saksi-4 membuat Surat Kesepakatan Cerai dengan Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 dirumah Saksi-4 tanpa tekanan dari pihak manapun, dan sejak dibuat surat kesepakatan bercerai Terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah Saksi-4 sampai dengan sekarang.

16. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4, Saksi-3 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 391/23/VII/2006 tanggal 15 Maret 2006 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai/Talak tanggal 22 Nopember 2016 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Dicerai Sdri. Ninin Arsaningrum tanggal 27 Januari 2016.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bercerai tangaal 27 Februari 2016 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Wati Supartini tanggal 29 Februari 2016.
- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Pelda Agus Surahman bulan Februari 2016.
- g. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bercerai tanggal 15 Maret 2016 Pelda Agus Surahman dengan Sdri. Wati Supartini.
- h. 2 (dua) lembar Surat Kematian Sdr. Sambas Bin Kanda Wijaya dan Sdri. Tete Sukarsih.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Hakim Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 391/23/VII/2006 tanggal 15 Maret 2006 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum adalah bukti otentik yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi di Kec. Kalijati Kab. Subang, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai/Talak tanggal 22 Nopember 2016 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum adalah merupakan surat yang menerangkan Terdakwa telah menjatuhkan talak I kepada Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan dicerai Sdri. Ninin Arsaningrum tanggal 27 Januari 2016.
- d. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bercerai tangaal 27 Februari 2016 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Wati Supartini tanggal 29 Februari 2016.
- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Pelda Agus Surahman bulan Februari 2016.
- g. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bercerai tanggal 15 Maret 2016 Pelda Agus Surahman dengan Sdri. Wati Supartini.
- h. 2 (dua) lembar Surat Kematian Sdr. Sambas Bin Kanda Wijaya dan Sdri. Tete Sukarsih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terdakwa dengan bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda Agus Surahman masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sesuai keterangan Saksi-1 Mayor nf Jana Mahdi yang diakui oleh bahwa Terdakwa berdinis aktif di Sdirdik Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pelda NRP 21950240840575.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum yang diakui oleh Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2003 dengan seijin Komaandan Satuan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum berdasarkan Akta Nikah Nomor 391/23/VII/2006 tanggal 15 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kalijati Subang telah menikah resmi secara agama islam bertempat di Jln Pangkalan Surya Darma Rt.13/4 Kec. Kalijati Subang Jawa Barat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Robani Sihab Salam Wijaya umur 12 tahun dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum tersebut sampai sekarang sesuai keterangan Saksi-1 Mayor nf Jana Mahdi yang diakui oleh Terdakwa masih sah sebagai suami istri.
4. Bahwa benar setelah menikah, Saksi-3 Sdr. Hendra Sulaeman mengikuti Terdakwa yang berdinis di Pusdikesi Jakarta, dan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Kodiklat TNI AD Bandung kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdr. Hendra Sulaeman mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan.
5. Bahwa karena terjadi percekocokan maka untuk mengatasi permasalahan tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum pindah rumah ke Banjaran Kab.Bandung namun hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum semakin tidak harmonis.
6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini yang diakui oleh Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini di Rumah Makan Ampera Soreang kemudian berkenalan lalu bercerita masalah keluarga masing-masing dan saling bertukar nomor HP.
7. Bahwa benar dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini sering berkomunikasi selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kehidupan rumah tangga Terdakwa yang digugat cerai oleh istri sah Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan dibuatkan surat pernyataan cerai oleh Saksi-4 Sdri. Wati Supartini .
8. Bahwa benar setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi-4 Sdri. Wati Supartini merasa bahwa Terdakwa sudah tidak ada hubungan dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum lalu Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini menjalin hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah berpacaran sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini yang diakui oleh Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2015 Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini telah menikah siri di rumah kontrakan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini di Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt.5 Rw.10 Ds Tarajusari Kec. Banjaran Kab. Bandung.

10. Bahwa benar dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini yang bertindak sebagai Lebe adalah Sdr. Dede dengan, sebagai wali nikah adalah Saksi-2 Ayi Taryana, sebagai Saksi adalah teman dari Sdr. Dede, yang dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan keluarga mempelai wanita dan laki-laki dengan mas kawin 3 (tiga) gram emas dan seperangkat alat sholat dengan mengucapkan ijab kabul dipimpin oleh Lebe Sdr. Dede sehingga pernikahan tersebut secara islam sah.

11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum yang diakui oleh Terdakwa ketika acara pelaksanaan pernikahan siri tersebut tidak dihadiri oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum dan Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum.

12. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa jarang pulang ke rumah untuk menemui Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum dan anaknya tetapi hidup bersama dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini, sehingga Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum melaporkan Terdakwa kekesatuan Terdakwa di Kodiklat TNI AD.

13. Bahwa benar masih bulan Nopember 2015 sekira pukul 24.00 Wib HP milik Terdakwa berbunyi kemudian diangkat oleh Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum dan ternyata yang menelepon seorang perempuan yang menanyakan "Pah kenapa kok gak datang" kemudian oleh Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum bertanya "kamu siapa" namun telepon ditutup.

14. Bahwa benar setelah menerima telepon tersebut lalu Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum membangunkan Terdakwa dan menanyakan siapa yang menelepon dengan nama : "Bu MMh" namun Terdakwa menjawab "itu telepon nyasar" setelah Saksi-3 Sdr. Hendra Sulaeman mendesak akhirnya Terdakwa mengakui bahwa perempuan tersebut adalah pacarnya.

15. Bahwa benar atas pengakuan tersebut selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum ke rumah Saksi-4 Sdri. Wati Supartini di Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt.5 Rw.10 Ds Tarajusari Kec. Banjaran Kab. Bandung untuk diperkenalkan.

16. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum menemukan kartu telepon di meja kemudian oleh Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum dimasukan ke HP miliknya dan ternyata ada SMS masuk yang isinya "Bang posisi lagi di istri muda/tua" kemudian Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa marah dan melempar HP milik Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum serta tidak mengakui adanya pernikahan dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini.

17. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib setelah Terdakwa berangkat dinas Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum bersama kakak iparnya yang bernama Sdri. Upit pergi ke rumah Saksi-4 Sdri. Wati Supartini lalu menanyakan apakah Saksi-4 Sdri. Wati Supartini telah menikah dengan Terdakwa, dan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini mengakui telah menikah secara siri dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum menelepon Terdakwa meminta agar datang kerumah Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan setelah Terdakwa datang kerumah Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan akhirnya Terdakwa mengakui pernikahan secara sirinya dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini.

19. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 Saksi-2 datang ke kantor Bagpam Sdirum Kodiklat TNI AD menghadap Saksi-1 Mayor Inf Jana Mahdi dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini.

20. Bahwa benar atas laporan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum tersebut kemudian Saksi-1 Mayor nf Jana Mahdi menindaklanjuti tersebut dengan memanggil Terdakwa, Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum, Saksi-4 Sdri. Wati Supartini, bapak kandung Terdakwa dan ibu kandung Saksi-4 Sdri. Wati Supartini untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan disepakati bahwa Terdakwa akan menceraikan istri mudanya yaitu Saksi-4 Sdri. Wati Supartini.

21. Bahwa benar hasil peperiksaan Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum, Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan keluarga masing-masing selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Ankumnya yaitu Dirdik Kodiklat TNI AD untuk ditindaklanjuti dan dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses secara hukum yang berlaku.

22. Bahwa benar Saksi-4 Sdri. Wati Supartini ketika membuat Surat Kesepakatan cerai dengan Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 dirumah Saksi-4 Sdri. Wati Supartini tanpa tekanan dari pihak manapun, dan sejak dibuat surat kesepakatan bercerai sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah Saksi-4 Sdri. Wati Supartini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini begitu pula terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan serta motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"
Unsur ke-2 : "Mengadakan pernikahan"
Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I. dandapat bertanggungjawab (dhi. Psl. 2-5, 7 dan 9 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda Agus Surahman masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sesuai keterangan Saksi-1 Mayor nf Jana Mahdi dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih berdinis aktif di Sdirdik Kodiklat TNI AD dengan pangkat Pelda NRP 21950240840575.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Kodiklat TNI AD Nomor Kep/175/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Mengadakan pernikahan".

Unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang Dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan Menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU. 1 tahun 1974).

Bahwa UU. No. 1/1974 menje1akaan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang iatri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU. Nomor 1/1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama dalam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat). Itupun harus ada persyaratan-persyaratan, tertentu yang telah diatur dalam undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, karena adanya keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kewajibannya sebagai isteri, namun yang jelas Undang-undang tidak membuka kemungkinan bagipara pemeluk Agama dalam untuk bisa kawin lebih dari empat Isteri (pasal 4 UU. Nomor 1/1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini yang diakui oleh Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini di Rumah Makan Ampera Soreang kemudian berkenalan lalu bercerita masalah keluarga masing-masing dan saling bertukar nomor HP.
2. Bahwa benar dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini sering berkomunikasi selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kehidupan rumah tangga Terdakwa yang digugat cerai oleh istri sahnya yaitu Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan sudah dibuatkan surat pernyataan cerai oleh Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum .
3. Bahwa benar setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi-4 Sdri. Wati Supartini merasa bahwa Terdakwa sudah tidak ada hubungan dengan istrinya yaitu Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum lalu Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar setelah berpacaran sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini yang diakui oleh Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2015 pukul 18.30 Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini telah menikah siri di rumah kontrakan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini di Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt.5 Rw.10 Ds Tarajusari Kec. Banjaran Kab. Bandung.
5. Bahwa benar dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini tersebut yang bertindak sebagai Lebe adalah Sdr. Dede dengan, dan sebagai wali nikah adalah Saksi-2 Ayi Taryana, sebagai Saksi pernikahan adalah teman dari Sdr. Ded serta pernikahan tersebut dihadiri oleh kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan keluarga mempelai wanita dan laki-laki dengan mas kawin 3 (tiga) gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai juga mengucapkan ijab kabul dipimpin oleh Lebe Sdr. Dede sehingga pernikahan tersebut secara islam sah.
6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum yang diakui oleh Terdakwa ketika acara pelaksanaan pernikahan siri tersebut tidak dihadiri oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum dan Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum.
7. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa jarang pulang ke rumah untuk menemui Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum dan anaknya tetapi Terdakwa hidup bersama dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini, sehingga Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum melaporkan Terdakwa kekesatuan Terdakwa di Kodiklad TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “mengadakan pernikahan” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan ditemukan kata-kata "*padahal mengetahui*" berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang perkawinan yang terdahulu/masih terikat) namun si pelaku tetap masih melakukan perkawinanyang baru.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum yang diakui oleh Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2003 dengan seijin Komaandan Satuan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum berdasarkan Akta Nikah Nomor 391/23/VII/2006 tanggal 15 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kalijati Subang telah menikah resmi secara agama islam bertempat di Jln Pangkalan Surya Darma Rt.13/4 Kec. Kalijati Subang Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Robani Sihab Salam Wijaya umur 12 tahun dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum tersebut sampai sekarang sesuai keterangan Saksi-1 Mayor nf Jana Mahdi yang diakui oleh Terdakwa masih sah sebagai suami istri.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini yang diakui oleh Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini di Rumah Makan Ampora Soreang kemudian berkenalan lalu bercerita masalah keluarga masing-masing dan saling bertukar nomor HP.
4. Bahwa benar dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini sering berkomunikasi selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kehidupan rumah tangga Terdakwa yang digugat cerai oleh istri sah Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan dibuatkan surat pernyataan cerai oleh Saksi-4 Sdri. Wati Supartini .
5. Bahwa benar setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut Saksi-4 Sdri. Wati Supartini merasa bahwa Terdakwa sudah tidak ada hubungan dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum lalu Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini menjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa benar setelah berpacaran sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini yang diakui oleh Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2015 Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini telah menikah siri di rumah kontrakan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini di Perumahan Sanggar Mas Puri Lotus Rt.5 Rw.10 Ds Tarajusari Kec. Banjaran Kab. Bandung.
7. Bahwa benar dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini yang bertindak sebagai Lebe adalah Sdr. Dede dengan, sebagai wali nikah adalah Saksi-2 Ayi Taryana, sebagai Saksi adalah teman dari Sdr. Dede, yang dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan keluarga mempelai wanita dan laki-laki dengan mas kawin 3 (tiga) gram emas dan seperangkat alat sholat dengan mengucapkan ijab kabul dipimpin oleh Lebe Sdr. Dede sehingga pernikahan tersebut secara islam sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai keterangan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini dan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum yang diakui oleh Terdakwa ketika acara pelaksanaan pernikahan siri tersebut tidak dihadiri oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum dan Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini melaksanakan pernikahan status Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum masih sebagai suami istri yang sah sampai dengan sekarang dan belum pernah bercerai secara resmi sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum menjadi penghalang terhadap perkawinan Terdakwa dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak mampu mengendalikan nafsu birahnya sehingga meskipun masih mempunyai istri yang sah masih berpacaran dengan wanita lain lagi dan bahkan telah menikah siri orang dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini meskipun Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI dilarang memiliki istri lebih dari satu orang.

2. Hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari kesenangan dan kepuasan sendiri tanpa memperdulikan keluarga yaitu anak dan istrinya yang selalu mendambakan Terdakwa sebagai kepala keluarga namun Terdakwa tidak menghiraukannya, perbuatan yang demikian menunjukkan lemahnya sikap dan perilaku Terdakwa yang seharusnya selalu memperhatikan keluarganya demi masa depan anaknya namun Terdakwa tidak pulang-pulang kerumahnya.

3. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangganya yang hingga saat ini istri Terdakwa yaitu Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum telah pergi dari rumah dan menjadi TKW di Malaysia .

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena antara Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum sejak tahun 2009 sering terjadi keributan sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa Kodiklat TNI AD di mata masyarakat.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI khususnya 8 Wajib TNI yang ketiga.

Menimbang : Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Dalam perkara Terdakwa ini terjadi berawal dari ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum sehingga Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 Sdri. Wati Supartini yang membuat rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum bertambah berantakan membuat Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum pergi menjadi TKW, dengan kepergian Saksi-3 Sdri. Ninin Arsaningrum maka anak satu-satunya ikut bersama Terdakwa, sehingga apabila anak Terdakwa ditinggal terlalu lama dalam lembaga pemasarakatan maka dapat mempengaruhi psikologi anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa oleh karena itu penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan perlu diperingan agar selaras dengan perbuatann Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 391/23/VII/2006 tanggal 15 Maret 2006 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai/Talak tanggal 22 Nopember 2016 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Pernyataan Kesanggupan Dicerai Sdri. Ninin Arsaningrum tanggal 27 Januari 2016.

d. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bercerai tanggal 27 Februari 2016 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Wati Supartini tanggal 29 Februari 2016.

f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Pelda Agus Surahman bulan Februari 2016.

g. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bercerai tanggal 15 Maret 2016 Pelda Agus Surahman dengan Sdri. Wati Supartini.

h. 2 (dua) lembar Surat Kematian Sdr. Sambas Bin Kanda Wijaya dan Sdri. Tete Sukarsih.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Surahman, Pelda Nrp. 21950240840575, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 391/23/VII/2006 tanggal 15 Maret 2006 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai/Talak tanggal 22 Nopember 2016 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Dicerai Sdri. Ninin Arsaningrum tanggal 27 Januari 2016.

d. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bercerai tanggal 27 Februari 2016 Agus Surahman dengan Sdri. Ninin Arsaningrum.

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Wati Supartini tanggal 29 Februari 2016.

f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Pelda Agus Surahman bulan Februari 2016.

g. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bercerai tanggal 15 Maret 2016 Pelda Agus Surahman dengan Sdri. Wati Supartini.

h. 2 (dua) lembar Surat Kematian Sdr. Sambas Bin Kanda Wijaya dan Sdri. Tete Sukarsih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) Nrp 548707 sebagai Hakim Ketua dan Kus Indrawati, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) Nrp 11980036240871 serta Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus Nrp 527705 sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H. Mayor Chk Nrp 636814 dan Panitera Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) Nrp 21000147090780 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap

Nanik Suwarni, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) Nrp 548707

Hakim Anggota – I

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Cap/Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) Nrp. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)